

APBD
2022

PERDA NO. 5, LD 2022/NO. 5, TLD No. 19 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 603 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK
- Dengan adanya perubahan atas prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka disusunlah perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah 2022.
 - Dasar hukum Perda ini adalah: Ps 18 UUD Th 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Th 2022; PP No. 19 Th 2019; Perda Kota Yogyakarta No. 14 Th. 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.843.765.166.854,00 bertambah sebesar Rp. 285.999.991.352,00 sehingga menjadi Rp. 2.129.765.158.206,00; Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.705.792.285.147,00 bertambah sebesar Rp. 95.231.516.717,00 sehingga menjadi Rp. 1.801.023.801.864,00; belanja daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.794.427.166.854,00 bertambah Rp. 243.925.991.352,00 sehingga menjadi Rp. 2.038.353.158.206,00; Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 91.412.000.000,00; Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 237.329.356.342,00; penggunaan dana APBD apabila terdapat keadaan darurat dan keperluan yang mendesak; daftar lampiran APBD; ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 13 Oktober 2022
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (5,27/2022)
 - Penjelasan terdiri atas 3 halaman
 - Lampiran terdiri atas 587 halaman